



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya pejabat yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dan pembinaan profesi guru;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, tingkat SMP, tingkat SMA dan tingkat SMK.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PNF, TK dan SD, Kepala SMP, Kepala SMA dan Kepala SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala TK, Kepala SD, Kepala SDLB, Kepala SMP, Kepala SMA, dan Kepala SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Guru adalah Guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi Calon Pengawas Sekolah di Tingkat UPT PNF , TK dan SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA dan Tingkat SMK yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
11. Tim Tingkat Kabupaten adalah Tim Seleksi Calon Pengawas Sekolah Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 2

Guru, Kepala Sekolah, dan jabatan lainnya yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru, kepala sekolah dan jabatan lainnya dapat diangkat menjadi pengawas sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun pengawas sekolah;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. DP3 paling rendah memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus untuk pengawas sekolah TK, SD dan SDLB adalah :
 - a. berijazah paling rendah sarjana strata 1 (satu) kependidikan;
 - b. memiliki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a ;
 - c. pernah atau sedang menjadi kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - d. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala sekolah atau pengawas sekolah bagi yang ditugaskan dari jabatan lain.
- (4) Persyaratan khusus untuk pengawas sekolah rumpun mata pelajaran atau pengawas sekolah bimbingan dan konseling adalah :
 - a. berijazah paling rendah sarjana strata 1 (satu) kependidikan;
 - b. memiliki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a;
 - c. pernah menjadi kepala sekolah atau pernah mengajar/membimbing paling sedikit 10 (sepuluh) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis;
 - d. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala sekolah atau pengawas sekolah bagi yang ditugaskan dari jabatan lain.

Pasal 4

Pengangkatan pengawas sekolah dari jabatan lain tidak melalui proses seleksi sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan umum dan persyaratan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Guru, kepala sekolah dan jabatan lain dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah sepanjang ada formasi.
- (2) Formasi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. diberhentikan karena berbagai sebab, atau
 - e. meninggal dunia.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Kepala dinas pendidikan melakukan pemetaan formasi pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembatasan jumlah calon pengawas sekolah ditentukan berdasarkan jumlah formasi tingkat kabupaten.

- (3) Pembatasan jumlah peserta seleksi calon pengawas sekolah TK, SD dan SDLB ditentukan proporsional menurut jumlah sekolah di kecamatan tersebut.
- (4) Pembatasan jumlah peserta seleksi calon pengawas sekolah rumpun mata pelajaran dan pengawas sekolah bimbingan dan konseling ditentukan proporsional menurut jumlah rombongan belajar.

Pasal 7

- (1) Tim Tingkat UPT melakukan seleksi administrasi calon pengawas sekolah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi, dan dedikasi.
- (2) Tim Tingkat UPT melaporkan hasil seleksi calon pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan peserta seleksi calon pengawas sekolah kepada tim tingkat kabupaten.
- (4) Berkas seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim tingkat kabupaten.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon pengawas sekolah tingkat kabupaten dilakukan melalui seleksi tahap I berupa seleksi administrasi dan seleksi tahap II berupa tes tertulis dan paparan makalah.
- (2) Seleksi tahap I adalah verifikasi berkas administrasi yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seleksi Tahap II adalah seleksi berupa tes tertulis dan paparan makalah bagi calon peserta yang lolos pada Tahap I.
- (4) Penentuan nilai akhir seleksi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil penilaian Tahap II .
- (5) Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Tingkat Kabupaten setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (6) Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENETAPAN NOMINASI CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penetapan Nominasi Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) didasarkan pada peringkat hasil seleksi sesuai dengan formasi.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. masa kerja pangkat golongan ruang terakhir;
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. usia.

- (3) Pembatasan jumlah peserta seleksi calon pengawas sekolah TK, SD dan SDLB ditentukan proporsional menurut jumlah sekolah di kecamatan tersebut.
- (4) Pembatasan jumlah peserta seleksi calon pengawas sekolah rumpun mata pelajaran dan pengawas sekolah bimbingan dan konseling ditentukan proporsional menurut jumlah rombongan belajar.

Pasal 7

- (1) Tim Tingkat UPT melakukan seleksi administrasi calon pengawas sekolah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi, dan dedikasi.
- (2) Tim Tingkat UPT melaporkan hasil seleksi calon pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan peserta seleksi calon pengawas sekolah kepada tim tingkat kabupaten.
- (4) Berkas seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim tingkat kabupaten.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon pengawas sekolah tingkat kabupaten dilakukan melalui seleksi tahap I berupa seleksi administrasi dan seleksi tahap II berupa tes tertulis dan paparan makalah.
- (2) Seleksi tahap I adalah verifikasi berkas administrasi yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seleksi Tahap II adalah seleksi berupa tes tertulis dan paparan makalah bagi calon peserta yang lolos pada Tahap I.
- (4) Penentuan nilai akhir seleksi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil penilaian Tahap II .
- (5) Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Tingkat Kabupaten setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (6) Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENETAPAN NOMINASI CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penetapan Nominasi Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) didasarkan pada peringkat hasil seleksi sesuai dengan formasi.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. masa kerja pangkat golongan ruang terakhir;
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. usia.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Bagi pengawas sekolah yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah bertugas sebagai pengawas sekolah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan / impassing dalam jabatan pengawas sekolah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 024 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Pengawas Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 April 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI